



SALINAN PUTUSAN
Nomor : 4/Pdt.G/2009/PTA MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Ternate yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkaranya :

Pembanding, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai BPN Kota Ternate, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding

M e l a w a n

Terbanding, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi/ Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 14 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H Nomor : 249/Pdt.G/2008/PA Tte yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat Konpensasi terhadap Penggugat Konpensasi ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensasi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate, bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding pada tanggal 19 Januari 2009 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 14 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H Nomor : 249/Pdt.G/2008/PA.Tte permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tertanggal 26 Januari 2009 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding tertanggal 2 Februari 2009 M, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

Menimbang bahwa Tergugat Kompensi/Pembanding dalam memori banding tanggal 29 Januari 2009 M menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Ternate tanggal 14 Januari 2009, Nomor : 249/Pdt.G/2009/PA.Tte yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa, tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tercantum didalam pokok perkara Nomor : 249/Pdt.G/2008/PA Tte menetapkan jatuh talak satu bain sughro kepada Penggugat adalah keliru karena apa yang didalilkan didalam gugatannya tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat;
2. Bahwa, Tergugat Kompensi/Pembanding tidak sependapat dan tidak menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim, sesuai amar putusan, karena Tergugat Kompensi/Pembanding sebelum melaksanakan pernikahan dengan Penggugat Kompensi/Terbanding, Tergugat Kompensi/ Pembanding telah memberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Terbanding atas kepribadiannya yaitu :
 - Tergugat Kompensi/Pembanding sudah memiliki isteri dan anak;
 - Tergugat Kompensi/Pembanding sudah usia lanjut/sudah tua;
 - Tergugat Kompensi/Pembanding tidak akan bisa tinggal bersama dalam menjalani bahtera rumah tangga setelah menikah dan setelah Tergugat Kompensi/Pembanding kemukakan hal tersebut di atas, Penggugat Kompensi/Terbanding tidak keberatan atas semua itu, Penggugat Kompensi/Terbanding tetap menerima dan menyetujui, asalkan Tergugat Kompensi/Pembanding mau menikah dengan Penggugat Kompensi/Terbanding sebagai isteri yang sah, sehingga terjadilah pernikahan karena keduanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain.;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate adalah sangat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, seperti saksi yang dihadirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat Kompensi/Terbanding karena keterangan saksi tidak ada yang menyatakan bahwa Terbanding dengan Pembanding pernah cekcok atau selisih paham selama masa perkawinan, saksi hanya mengatakan Pembanding dan Terbanding tidak tinggal serumah selama perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan Terbanding sebelum melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Kompensi/Pembanding yang tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan perselisihan yang setidaknya telah terjadi sejak bulan Juni 2006, hal mana telah diakui oleh Tergugat Kompensi/Pembanding (Vide jawaban Tergugat Kompensi/Pembanding sebagaimana termuat dalam halaman 4 garis datar ketiga putusan a quo) adalah sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, terhadap dalil jawaban Tergugat Kompensi/Pembanding yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal antara Tergugat Kompensi/ Pembanding dengan Penggugat Kompensi/Terbanding telah disepakati sebelum terjadinya perkawinan, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan seperti itu adalah kesepakatan yang tidak dapat dibenarkan karena tidak sejalan dengan hakikat tujuan perkawinan, oleh karenanya keberatan Tergugat Kompensi/ Pembanding atas alasan tersebut tidak dapat diterima, lagipula terlepas dari hal tersebut namun dengan telah diakuinya peristiwa pada bulan Juni 2006 dan sejak saat itu antara Tergugat Kompensi /Pembanding dengan Penggugat Kompensi/ Terbanding tidak pernah bertemu dan tidak pernah melakukan hubungan badan yang hingga saat ini telah berjalan lebih dari dua tahun adalah merupakan indikasi adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal mana telah membuktikan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dalil gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding telah nyata terbukti;

Menimbang bahwa, mengenai bantahan Tergugat Kompensi/ Pembanding terhadap keterangan saksi Muhammad Hamiru yang menyatakan pernah melihat terjadinya pertengkaran mulut antara Penggugat Kompensi/Terbanding dengan Tergugat Kompensi/Pembanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat Kompensi/ Pembanding membantah keterangan saksi tersebut tidak dapat menghapus nilai bukti pengakuan yang telah diucapkannya sendiri di dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, lagipula Tergugat Kompensi/ Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya baik dengan bukti surat maupun bukti saksi, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat Kompensi/ Pembanding tersebut adalah bantahan yang tidak kuat dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kompensi dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan menjadi pendapat dari Pengadilan Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Kompensi dapat dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan apa yang telah dipertimbangkannya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding, namun oleh karena Penggugat Rekonsensi/Pembanding di dalam memori bandingnya mengajukan petitum agar Majelis Tingkat Banding menyatakan harta bersama sebagai hak milik anak Johar Aryzandy Tjan, hal mana tidak secara tegas diajukan di tingkat pertama, maka Majelis Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah merupakan tuntutan yang diperuntukkan bukan bagi kepentingannya sendiri melainkan bagi kepentingan pihak ketiga yaitu anak yang notabene bukan pihak yang berperkara, hal mana tidak dibenarkan dalam ketentuan prinsip hukum acara, maka oleh karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan, putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 249/Pdt.G/2008/PA Tte tanggal 14 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H, baik dalam Kompensi maupun dalam Rekonsensi;
- Membebaskan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1430 H oleh **Drs. H. Ma'mur, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Iri Hermansyah, SH** dan **Drs. H. M. Sutomo, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara sesuai penetapan tanggal 3 Maret 2009 Nomor : 4/Pdt.G/2009/PTA MU, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Fatma Do. Saifuddin, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, MH

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

1. Drs. Iri Hermansyah, SH

Ttd.

2. Drs. H. M. Sutomo, SH, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Fatma Do. Saifuddin, SH

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| 1. Biaya redaksi | Rp. | 5.000.- |
| 2. Biaya materai | Rp. | 6.000.- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. | 50.000.- |
| Jumlah | Rp. | 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah). |

Disalin sesuai dengan aslinya

Ternate, 23 Maret 2009 M/ 26 Rabiul Awal
1430 H

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Utara

Ttd.

EKRAM PAYAPO, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)